



PUTUSAN

Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3175064610940002, tempat dan tanggal lahir solok 05 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI SH.MH, Advokat pada Kantor Hukum MR. Taliki & Partners Jl. Masjid Bendungan I No. 88 Rt.9/RW.10, Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Mei 2024, yang telah di daftar dalam Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 940/K/5/2024/PAJT tanggal 28 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3175064610940002, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Kamis tanggal 6 Januari 2014 atau 01 Safar 1432 telah dilangsungkan perkawinan dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
2. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Asih Kabupaten/Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah No. 164/164/2014
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx, RT.11/RW.2, Rawa Kuning, xxxxxx xxxxx, xxxxxx Jakarta Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai anak. Ibrahim As Shidiq lahir Jakarta 26-02-2014
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 bulan januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering meninggalkan sholat mabuk dan narkoba hingga perna di penjara
 - 5.2. Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin
 - 5.3. Tergugat sudah nikah sirih di 2023
 - 5.4. Tergugat KDRT kepada Penggugat hingga sempat kaki Penggugat luka kena gelas kaca yang di lempar Tergugat
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan penggugat di februai 2023 dan tergugat sudah tidak menafkahi penggugat lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara baik-baik tetapi tidak berhasil

8. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughraa Penggugat (**Rizki Yuandara Binti Yulius**)
3. terhadap Tergugat (**Misbahul Khoir Bin Maturi**);
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang bersama kuasa hukumnya menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3175064610940002, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 4164/164/2014 Tanggal 06 Januari 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi kesatu, **SAKSI 1.** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*qabla dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan 10 Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT hingga kaki Penggugat luka, Tergugat juga sudah menikah siri dengan wanita lain sejak 2023 serta sudah tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 1 tahun 4 bulan tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Saksi kedua, **SAKSI 2** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*qabla dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan 10 Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT, disamping itu juga Tergugat juga sudah menikah siri dengan wanita lain sejak 2023 serta sudah tidak menafkahi Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 1 tahun 4 bulan tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi

Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak 10 Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT, disamping itu juga Tergugat juga sudah menikah siri dengan wanita lain sejak 2023 serta sudah tidak menafkahi Pengguga dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2023;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2 serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat mempunyai legal standing mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih, Bekasi, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Januari 2014 oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah diajukan kepengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Penggugat terfakta telah berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana alamat pada gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak 10 Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT hingga kaki Penggugat luka, Tergugat juga sudah menikah siri dengan wanita lain sejak 2023 serta sudah tidak menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2023;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak 10 Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT, disamping itu juga Tergugat juga sudah menikah siri dengan wanita lain sejak 2023 serta sudah tidak menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Januari 2014
2. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan a-quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. Ildal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Mamun, M.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya di tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ildal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1718/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)